

# REAKTUALISASI PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BAQIR AL-SADR: KRITIK KAPITALISME DAN SOSIALISME DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSHID AL-SHARĪ'AH*

<sup>1\*</sup>Agus Handi Saputro, <sup>2\*</sup>Desi Erawati

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Palangka Raya

<sup>1\*</sup>handypky@uin-palangkaraya.ac.id, <sup>2\*</sup>desi.erawati@uin-palangkaraya.ac.id

*Abstract: This study aims to examine the reactualization of Muhammad Baqir al-Sadr's economic thought in critiquing capitalism and socialism through the perspective of maqāshid al-sharī'ah, with a focus on contemporary phenomena such as economic inequality, wealth concentration, and moral crises in modern economic systems. This research employs a qualitative approach using normative and philosophical methods, along with conceptual analysis of key ideas related to justice, ownership, and distribution in al-Sadr's framework. The findings indicate that capitalism tends to generate social inequality, while socialism restricts individual ownership. As an alternative, al-Sadr proposes a value-based economic paradigm that emphasizes a balance between individual rights and social responsibility, equitable wealth distribution, and ethical economic practices. From the perspective of maqāshid al-sharī'ah, these ideas align with the objective of protecting wealth (hifz al-māl) and promoting social justice. This study concludes that al-Sadr's economic thought remains relevant as a foundation for developing a just and ethical economic system in addressing contemporary challenges.*  
*Keywords: Islamic Economics, Maqāshid Al-Sharī'Ah, Capitalism*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan mengkaji reaktualisasi pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr dalam mengkritik kapitalisme dan sosialisme melalui perspektif *maqāshid al-sharī'ah*, dengan menyoroti fenomena ketimpangan ekonomi, konsentrasi kekayaan, dan krisis moral dalam sistem ekonomi modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif dan filosofis, serta analisis konseptual terhadap gagasan keadilan, kepemilikan, dan distribusi dalam pemikiran al-Sadr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapitalisme cenderung melahirkan kesenjangan sosial, sementara sosialisme membatasi kepemilikan individu. Sebagai alternatif, al-Sadr menawarkan paradigma ekonomi berbasis nilai yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, distribusi kekayaan yang adil, serta etika dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif *maqāshid al-sharī'ah*, gagasan ini sejalan dengan tujuan perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan penciptaan keadilan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran al-Sadr relevan sebagai landasan dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan beretika di tengah tantangan ekonomi kontempore

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Maqāshid Al-Sharī'Ah, Kapitalisme

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global pada era modern memperlihatkan perubahan yang sangat cepat akibat globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta transformasi digital yang memengaruhi hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Sistem kapitalisme yang mendominasi ekonomi dunia berhasil mendorong pertumbuhan industri, investasi, dan inovasi teknologi secara signifikan. Akan tetapi, di balik keberhasilan tersebut muncul berbagai persoalan serius seperti ketimpangan distribusi pendapatan, konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, serta meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi di berbagai negara. Dalam praktiknya, kapitalisme modern lebih berorientasi pada akumulasi keuntungan dan persaingan pasar bebas sehingga aspek pemerataan kesejahteraan sering kali kurang mendapatkan perhatian. Fenomena tersebut semakin terlihat pada era ekonomi digital ketika perusahaan-perusahaan berbasis teknologi mampu menguasai pasar global dan mengendalikan arus modal secara masif. Akibatnya, masyarakat kecil sering mengalami keterbatasan akses ekonomi, sedangkan kelompok pemilik modal memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu diikuti dengan terciptanya



keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, sosialisme hadir sebagai bentuk kritik terhadap kapitalisme dengan menawarkan konsep pemerataan ekonomi melalui penguasaan negara atas sumber daya produksi. Sistem ini menempatkan negara sebagai pengendali utama aktivitas ekonomi dengan tujuan mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Namun demikian, penerapan sosialisme juga menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan rendahnya efisiensi produksi, lemahnya inovasi, serta terbatasnya kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi. Dominasi negara yang terlalu besar sering kali menyebabkan birokrasi ekonomi menjadi tidak fleksibel dan menghambat perkembangan kreativitas masyarakat. Oleh karena itu, baik kapitalisme maupun sosialisme dinilai belum sepenuhnya mampu menghadirkan sistem ekonomi yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan nilai moral. Situasi tersebut mendorong munculnya kebutuhan terhadap sistem ekonomi alternatif yang mampu mengintegrasikan aspek material dan spiritual secara bersamaan.

Dalam konteks tersebut, pemikiran ekonomi Islam Muhammad Baqir al-Sadr menjadi salah satu alternatif penting untuk dikaji kembali. Al-Sadr merupakan tokoh ekonomi Islam kontemporer yang memberikan kritik mendalam terhadap sistem kapitalisme dan sosialisme melalui karya monumentalnya *Iqtisaduna*. Menurut al-Sadr, persoalan utama ekonomi bukan hanya terletak pada kelangkaan sumber daya, tetapi lebih pada distribusi kekayaan yang tidak adil dalam masyarakat. Ia menolak pandangan ekonomi konvensional yang menempatkan manusia semata-mata sebagai makhluk ekonomi yang berorientasi pada keuntungan material. Sebaliknya, al-Sadr menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus didasarkan pada nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pemikirannya menempatkan ekonomi Islam bukan hanya sebagai ilmu ekonomi, tetapi juga sebagai sistem hidup yang berlandaskan syariat Islam. Konsep tersebut menegaskan bahwa kepemilikan individu diakui, tetapi penggunaannya tetap harus mempertimbangkan kemaslahatan sosial dan keseimbangan distribusi kekayaan.

Al-Sadr juga menjelaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan keadilan distributif. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pengawas pasar, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Dalam pandangannya, distribusi kekayaan dilakukan melalui dua tahapan, yaitu distribusi pra-produksi dan pasca-produksi. Distribusi pra-produksi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan hak kepemilikan, sedangkan distribusi pasca-produksi berkaitan dengan pemerataan hasil ekonomi melalui instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Konsep tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki perhatian besar terhadap kelompok masyarakat lemah agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada golongan tertentu. Pemikiran al-Sadr mengenai distribusi kekayaan dinilai relevan dalam menghadapi persoalan ketimpangan sosial ekonomi yang semakin meningkat pada era modern dan digital saat ini.

Selain menekankan aspek distribusi, al-Sadr juga mengkritik praktik ekonomi yang mengandung riba, eksploitasi, monopoli, dan ketidakadilan pasar. Menurutnya, aktivitas ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa mempertimbangkan nilai moral akan menimbulkan kerusakan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, ekonomi Islam harus dibangun di atas prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Konsep tersebut semakin relevan pada era ekonomi digital ketika berbagai transaksi ekonomi berbasis teknologi berkembang sangat cepat, termasuk fintech, ecommerce, dan sistem pembayaran digital. Perkembangan teknologi memang memberikan kemudahan dalam aktivitas ekonomi, namun juga menghadirkan tantangan baru seperti eksploitasi data, praktik konsumtif, dan ketimpangan akses ekonomi digital. Dalam kondisi ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dikembangkan al-Sadr dapat menjadi landasan moral dalam membangun sistem ekonomi digital yang lebih etis dan berkeadilan.

Pendekatan maqāsid al-sharī'ah menjadi salah satu kerangka penting dalam memahami relevansi pemikiran ekonomi al-Sadr pada era kontemporer. Maqāsid al-sharī'ah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perkembangan modern, maqāsid tidak hanya dipahami sebagai konsep hukum Islam, tetapi juga digunakan sebagai pendekatan dalam mengevaluasi kebijakan sosial dan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pendekatan ini memungkinkan ekonomi Islam untuk menjawab tantangan zaman secara



lebih fleksibel tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, integrasi antara pemikiran ekonomi al-Sadr dan maqāṣid al-sharī'ah dinilai mampu menghasilkan formulasi sistem ekonomi yang lebih adaptif terhadap perkembangan global sekaligus tetap berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Perkembangan kajian maqāṣid al-sharī'ah juga menunjukkan adanya perluasan fungsi konsep tersebut dalam bidang ekonomi modern. Jika sebelumnya maqāṣid hanya digunakan sebagai dasar penetapan hukum, kini maqāṣid berkembang menjadi instrumen evaluatif dalam menilai keberhasilan sistem ekonomi dan keuangan syariah. Pendekatan maqāṣid digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan ekonomi mampu menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks keuangan syariah, maqāṣid juga digunakan untuk menilai efektivitas lembaga keuangan Islam dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan nilai etika. Hal ini menunjukkan bahwa maqāṣid al-sharī'ah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam pembangunan ekonomi Islam modern, termasuk dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan globalisasi ekonomi.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr dari berbagai perspektif. Penelitian mengenai distribusi kekayaan menegaskan bahwa konsep ekonomi al-Sadr memiliki relevansi dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui optimalisasi instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf. Penelitian lain menunjukkan bahwa pemikiran al-Sadr mengenai kepemilikan dan peran negara mampu menjadi alternatif dalam menciptakan keseimbangan ekonomi modern. Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengkaji hubungan antara maqāṣid al-sharī'ah dan pembangunan ekonomi Islam kontemporer. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif dan belum banyak mengintegrasikan pemikiran al-Sadr dengan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah secara komprehensif, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi digital modern. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menghadirkan analisis yang lebih mendalam dengan menghubungkan pemikiran ekonomi al-Sadr dan maqāṣid al-sharī'ah dalam konteks ekonomi global kontemporer.

Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi Islam tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan distributif, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan pembangunan. Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* semakin banyak digunakan sebagai kerangka evaluatif dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam karena mampu mengintegrasikan dimensi etika, kemaslahatan, dan efisiensi ekonomi secara seimbang (Karimullah, 2023). Konsep tersebut menegaskan bahwa keberhasilan sistem ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan indikator makroekonomi, tetapi juga dari kemampuannya melindungi harta (*hifz al-māl*), menjaga kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil.

Dalam konteks pemikiran ekonomi Islam kontemporer, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa gagasan Muhammad Baqir al-Sadr mengenai keadilan distribusi, fungsi negara, dan tanggung jawab sosial tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada mekanisme pasar dinilai berpotensi meningkatkan konsentrasi kekayaan, sedangkan intervensi negara yang berlebihan dapat mengurangi efisiensi dan inovasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara mekanisme pasar, regulasi negara, dan nilai-nilai syariah agar pembangunan ekonomi mampu menghasilkan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan (Güney, 2024).

Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa implementasi maqāṣid al-sharī'ah dalam ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif untuk menilai efektivitas kebijakan ekonomi dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*), kesejahteraan masyarakat, serta distribusi kekayaan yang adil sebagai indikator utama keberhasilan sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip maqāṣid agar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus menjaga nilai-nilai etika dan kemaslahatan masyarakat (Mohammed & Taib, 2022); (Güney, 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya integrasi antara pemikiran klasik Muhammad Baqir al-Sadr dan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dalam menghadapi persoalan ekonomi digital modern. Penelitian ini tidak hanya membahas kritik terhadap kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga



menawarkan analisis yang lebih aplikatif mengenai pengembangan sistem ekonomi Islam berbasis nilai moral, keadilan sosial, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer sekaligus menjadi referensi praktis bagi pembangunan sistem ekonomi yang lebih inklusif, beretika, dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) menganalisis pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr dalam mengkritik sistem kapitalisme dan sosialisme, 2) mengkaji relevansi pemikiran tersebut melalui perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, dan 3) merumuskan konsep ekonomi Islam yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi global kontemporer. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan paradigma ekonomi Islam modern yang berbasis nilai moral, keseimbangan sosial, dan kemaslahatan umat.

## KAJIAN TEORI

### Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr

Muhammad Baqir al-Sadr merupakan salah satu tokoh ekonomi Islam kontemporer yang memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan paradigma ekonomi Islam melalui karya monumentalnya *Iqtisaduna (Our Economics)*. Berbeda dengan ekonom konvensional yang memandang ekonomi sebagai ilmu yang berorientasi pada efisiensi pemanfaatan sumber daya yang langka, al-Sadr memandang ekonomi sebagai bagian dari sistem kehidupan Islam (*nizām al-hayāh*) yang tidak dapat dipisahkan dari akidah, syariah, dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan material, tetapi juga mewujudkan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Hamid, 2021; Ahmed, 2020).

Menurut al-Sadr, akar persoalan ekonomi bukan terletak pada kelangkaan sumber daya (*scarcity*) sebagaimana diasumsikan ekonomi neoklasik, melainkan pada distribusi kekayaan yang tidak adil akibat perilaku manusia dan sistem ekonomi yang eksploitatif. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang persoalan ekonomi sebagai persoalan moral dan kelembagaan, sehingga penyelesaiannya tidak cukup dilakukan melalui mekanisme pasar, tetapi juga memerlukan penguatan nilai etika, regulasi negara, dan instrumen distribusi berbasis syariah (Haneef & Furqani, 2021).

Al-Sadr membangun sistem ekonomi Islam berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu kepemilikan (*al-milkiyyah*), kebebasan ekonomi yang terbatas (*al-ḥurriyyah al-iqtisādiyyah al-muqayyadah*), dan keadilan sosial (*al-'adālah al-ijtimā'iyah*). Ketiga prinsip tersebut saling berkaitan sehingga membentuk sistem ekonomi yang menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan masyarakat. Kepemilikan individu tetap diakui, tetapi penggunaannya harus memperhatikan kemanfaatan sosial dan tidak boleh menimbulkan eksploitasi maupun monopoli.

Dalam konteks ekonomi modern, pemikiran al-Sadr dinilai semakin relevan karena mampu menawarkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan distributif. Ketika ekonomi digital mendorong lahirnya perusahaan-perusahaan teknologi dengan konsentrasi modal yang sangat besar, konsep distribusi kekayaan menurut al-Sadr dapat menjadi landasan normatif dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan (Kartika, Mase, & Kara, 2025).

### Konsep Kapitalisme dalam Perspektif Muhammad Baqir al-Sadr

Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang berkembang berdasarkan prinsip kepemilikan pribadi, kebebasan pasar, persaingan usaha, dan minimalisasi campur tangan pemerintah. Sistem ini terbukti mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan peningkatan produktivitas melalui mekanisme pasar yang kompetitif (Piketty, 2020).

Namun demikian, perkembangan kapitalisme modern juga menghadirkan berbagai persoalan struktural. Konsentrasi modal pada perusahaan multinasional, meningkatnya ketimpangan pendapatan, eksploitasi tenaga kerja, serta dominasi perusahaan digital merupakan beberapa konsekuensi yang banyak dibahas dalam literatur ekonomi kontemporer. Stiglitz (2022) menjelaskan bahwa pasar bebas tidak selalu menghasilkan distribusi kesejahteraan yang adil sehingga diperlukan kebijakan publik untuk mengoreksi kegagalan pasar.

Muhammad Baqir al-Sadr mengkritik kapitalisme bukan karena menolak kepemilikan individu, tetapi karena sistem tersebut memberikan kebebasan ekonomi tanpa batas yang akhirnya



melahirkan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu. Dalam pandangan al-Sadr, mekanisme pasar tidak memiliki instrumen moral yang mampu menjamin terciptanya pemerataan kesejahteraan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi sering kali tidak diikuti oleh peningkatan keadilan sosial.

Kritik al-Sadr terhadap kapitalisme menjadi semakin relevan pada era digital. Perusahaan berbasis platform digital mampu menguasai data, pasar, dan modal dalam skala global sehingga menciptakan bentuk baru konsentrasi kekayaan (digital capitalism). Kondisi tersebut memperkuat argumentasi al-Sadr bahwa mekanisme pasar memerlukan regulasi dan nilai moral agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial.

### **Konsep Sosialisme dalam Perspektif Muhammad Baqir al-Sadr**

Sosialisme berkembang sebagai kritik terhadap kapitalisme dengan menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Sistem ini bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui kepemilikan kolektif atas faktor-faktor produksi.

Muhammad Baqir al-Sadr mengakui bahwa sosialisme memiliki tujuan mulia dalam mengurangi kesenjangan sosial. Akan tetapi, menurutnya sosialisme juga memiliki kelemahan mendasar karena menghilangkan kebebasan individu dan terlalu menekankan dominasi negara dalam aktivitas ekonomi. Akibatnya, kreativitas masyarakat, inovasi, dan produktivitas ekonomi menjadi kurang berkembang.

Menurut al-Sadr, Islam tidak memilih kapitalisme maupun sosialisme, melainkan menghadirkan sistem ekonomi yang menggabungkan hak kepemilikan individu dengan tanggung jawab sosial. Negara tetap memiliki peran strategis dalam mengawasi pasar, menjamin distribusi kekayaan, dan melindungi kelompok masyarakat yang lemah, namun tidak menghilangkan hak individu untuk memiliki dan mengembangkan kekayaan secara halal.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam merupakan jalan tengah (middle path) yang berupaya menyeimbangkan kebebasan ekonomi dengan keadilan sosial.

### **Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Perspektif Analisis**

Maqāṣid al-Sharī'ah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan utama ditetapkannya syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ) dan mencegah kerusakan (dar' al-mafāsid). Menurut Jasser Auda (2021), maqāṣid tidak lagi dipahami hanya sebagai metode istinbāt hukum, tetapi telah berkembang menjadi paradigma multidisipliner yang dapat diterapkan dalam bidang ekonomi, politik, pembangunan, dan kebijakan publik.

Dalam ekonomi Islam, maqāṣid berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah suatu kebijakan ekonomi benar-benar mampu menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan terhadap harta (ḥifz al-māl) tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan hak kepemilikan, tetapi juga mencakup distribusi kekayaan yang adil, penghapusan eksploitasi, dan penciptaan sistem ekonomi yang berkelanjutan (Kamali, 2021).

Perkembangan literatur kontemporer menunjukkan bahwa maqāṣid semakin banyak digunakan sebagai dasar evaluasi pembangunan ekonomi Islam. Güney (2024) menegaskan bahwa maqāṣid mampu menjembatani kebutuhan efisiensi ekonomi dengan nilai-nilai etika Islam sehingga pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keberlanjutan. Isnan, Supriadi, dan Kamaruddin (2025) juga menjelaskan bahwa maqāṣid memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui penguatan dimensi keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola ekonomi yang baik.

### **Sintesis Teoretis**

Berdasarkan uraian teori tersebut dapat dipahami bahwa pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr merupakan sistem ekonomi Islam yang dibangun di atas prinsip keadilan distributif, keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial, serta penguatan peran negara dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Berbeda dengan kapitalisme yang lebih menekankan kebebasan pasar maupun sosialisme yang mengedepankan dominasi negara, al-Sadr menawarkan paradigma ekonomi yang mengintegrasikan nilai moral, syariah, dan efisiensi ekonomi.

Dalam penelitian ini, maqāṣid al-sharī'ah digunakan sebagai perspektif analitis untuk mengevaluasi sejauh mana gagasan ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr mampu menjawab tantangan ekonomi global kontemporer, termasuk digitalisasi ekonomi, meningkatnya ketimpangan distribusi kekayaan, perkembangan teknologi finansial, serta tuntutan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, fokus kajian penelitian ini meliputi: (1) pemikiran ekonomi



Muhammad Baqir al-Sadr, (2) kritik terhadap kapitalisme, (3) kritik terhadap sosialisme, (4) analisis melalui perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, dan (5) relevansi konseptualnya terhadap pembangunan ekonomi Islam kontemporer.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk memahami, menginterpretasikan, serta merekonstruksi pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr mengenai kritik terhadap kapitalisme dan sosialisme melalui perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang tepat untuk mengkaji konsep-konsep normatif dan filosofis yang bersumber dari literatur ilmiah, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu teori maupun pemikiran tokoh.

Dalam penelitian kepustakaan, data yang dianalisis tidak berasal dari observasi lapangan ataupun wawancara, melainkan dari berbagai dokumen ilmiah yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, kualitas penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan sumber, kedalaman telaah literatur, serta kemampuan peneliti melakukan sintesis terhadap berbagai pandangan yang berkembang dalam literatur akademik.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah konsep ekonomi Islam berdasarkan sumber-sumber syariah dan karya-karya Muhammad Baqir al-Sadr, terutama mengenai sistem kepemilikan, distribusi kekayaan, peran negara, serta kritik terhadap kapitalisme dan sosialisme. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis landasan epistemologis, argumentasi, serta konsistensi pemikiran al-Sadr dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial (*al-'adālah al-ijtimā'iyah*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*).

Pendekatan filosofis juga digunakan untuk mengevaluasi relevansi pemikiran al-Sadr dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer, seperti globalisasi ekonomi, transformasi digital, ekonomi platform, fintech, digitalisasi sistem keuangan, serta meningkatnya ketimpangan distribusi kekayaan pada era ekonomi digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif dan kritis melalui analisis terhadap hubungan antara pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr dan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*.

## Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang dipilih secara sistematis berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas akademik, serta kontribusinya terhadap fokus penelitian.

### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini. Sumber primer tersebut adalah karya monumental Muhammad Baqir al-Sadr (al-Sadr, 1982), yaitu: Al-Sadr, M. B. (1982) *Iqtisaduna (Our Economics)* Karya tersebut dipilih karena memuat secara komprehensif pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr mengenai:

- a. konsep dasar ekonomi Islam;
- b. kritik terhadap kapitalisme;
- c. kritik terhadap sosialisme;
- d. teori kepemilikan dalam Islam;
- e. distribusi pra-produksi dan pasca-produksi;
- f. peran negara dalam sistem ekonomi Islam;
- g. konsep keadilan distributif;
- h. hubungan ekonomi dengan nilai moral dan syariah.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui berbagai literatur ilmiah yang mendukung analisis terhadap data primer. Literatur tersebut meliputi:

- a. artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA;
- b. artikel jurnal internasional bereputasi dan terindeks Scopus;
- c. buku ilmiah;



- d. prosiding konferensi internasional;
- e. tesis;
- f. disertasi;
- g. bab buku (book chapter);
- h. laporan lembaga internasional yang berkaitan dengan ekonomi Islam.

Literatur sekunder diprioritaskan berasal dari publikasi tahun 2020–2025 untuk memperoleh perkembangan terbaru mengenai ekonomi Islam, *maqāṣid al-sharī'ah*, distribusi kekayaan, ekonomi digital, dan pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr. Namun demikian, beberapa literatur klasik tetap digunakan karena memiliki posisi fundamental dalam pengembangan teori, seperti karya Muhammad Baqir al-Sadr, M. Umer Chapra, Jasser Auda, Mohammad Hashim Kamali, Habib Ahmed, dan Masudul Alam Choudhury.

### 3. Strategi Penelusuran Literatur

Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui beberapa basis data akademik, yaitu:

- a. Google Scholar;
- b. Scopus;
- c. Crossref;
- d. Dimensions;
- e. DOAJ (Directory of Open Access Journals);
- f. Portal Garuda;
- g. SINTA Kemdikbud;
- h. SpringerLink;
- i. ScienceDirect;
- j. Emerald Insight.

Pemilihan basis data tersebut bertujuan memperoleh literatur yang memiliki kualitas akademik tinggi, telah melalui proses *peer review*, serta memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.

### Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan content analysis, analisis deskriptif, dan analisis kritis-komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama dalam pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep tersebut secara sistematis. Selanjutnya, analisis kritis-komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran al-Sadr dengan teori kapitalisme, sosialisme, serta perkembangan ekonomi Islam kontemporer melalui perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Adapun Tahapan analisis meliputi:

1. Reduksi Data;
2. Kategorisasi Tema;
3. Penyajian Data;
4. Interpretasi Konseptual;
5. Sintesis Teoritis;
6. Penarikan Kesimpulan.

Untuk meningkatkan validitas analisis, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data primer dan berbagai literatur sekunder yang relevan. Selain itu, setiap argumentasi dikonfirmasi melalui lebih dari satu referensi ilmiah sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki dasar akademik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Data dikumpulkan melalui penelusuran, identifikasi, pencatatan, dan pengkajian berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti melakukan pencarian sumber melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan portal jurnal nasional terakreditasi.

Tahapan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: (1) mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan dengan tema penelitian; (2) menyeleksi literatur berdasarkan kualitas dan keterkaitan substansi; (3) melakukan klasifikasi data sesuai fokus penelitian; dan (4) melakukan pencatatan serta sintesis informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr dan relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.



**Metode Analisis**

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-kritis. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan konsep-konsep utama dalam pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr. Sementara itu, analisis deskriptif-kritis digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan konsep tersebut dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi modern.

Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis berdasarkan tema-tema penelitian. Tahap interpretasi dilakukan dengan menghubungkan konsep ekonomi al-Sadr dengan teori kapitalisme, sosialisme, dan *maqāsid al-sharī'ah*. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan mengenai relevansi dan kontribusi pemikiran al-Sadr terhadap pengembangan ekonomi Islam kontemporer.

Penelitian ini menggunakan aplikasi Mendeley Reference Manager untuk pengelolaan sitasi dan daftar pustaka, serta Microsoft Word sebagai perangkat lunak pengolahan naskah penelitian. Penggunaan Mendeley bertujuan meningkatkan akurasi sitasi dan konsistensi format referensi sesuai standar akademik.

Model analisis penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr → Kritik Kapitalisme dan Sosialisme → Analisis *Maqāsid al-Sharī'ah* → Relevansi terhadap Ekonomi Kontemporer

**Kerangka Konseptual Penelitian**

Untuk memudahkan proses analisis, penelitian ini menyusun kerangka konseptual yang memuat fokus kajian, definisi konseptual, serta indikator analisis yang digunakan. Kerangka konseptual ini disusun berdasarkan pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr, khususnya mengenai kritik terhadap kapitalisme dan sosialisme, kemudian dianalisis melalui perspektif *maqāsid al-sharī'ah* guna mengevaluasi relevansinya terhadap perkembangan ekonomi kontemporer. Indikator analisis tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur.

**Tabel 1. Fokus Kajian, Definisi Konseptual, dan Indikator Analisis Penelitian**

Fokus Kajian	Definisi Konseptual	Indikator Analisis
Reaktualisasi Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr	Upaya mengkaji kembali dan menerapkan konsep ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr dalam konteks ekonomi modern	Keadilan distributif, kepemilikan, distribusi kekayaan, peran negara, nilai moral ekonomi
Kritik terhadap Kapitalisme	Analisis terhadap kelemahan sistem kapitalisme menurut perspektif Muhammad Baqir al-Sadr	Ketimpangan ekonomi, konsentrasi modal, riba, individualisme, eksploitasi ekonomi
Kritik terhadap Sosialisme	Analisis terhadap kelemahan sistem sosialisme menurut perspektif Muhammad Baqir al-Sadr	Dominasi negara, pembatasan kebebasan individu, efisiensi ekonomi, inovasi, materialism
Perspektif <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i>	Tujuan syariah sebagai kerangka analisis dalam mengevaluasi pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr	<i>Hifz al-Dīn, Hifz al-Nafs, Hifz al-'Aql, Hifz al-Nasl, Hifz al-Māl</i>
Relevansi terhadap Ekonomi Kontemporer	Implementasi pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr dalam menjawab tantangan ekonomi modern	Keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi digital, keberlanjutan ekonomi, etika bisnis

Metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai reaktualisasi pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr sebagai alternatif dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global melalui pendekatan *maqāsid al-sharī'ah*.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menemukan bahwa kritik ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr terhadap sistem kapitalisme dan sosialisme tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menawarkan paradigma ekonomi alternatif yang berorientasi pada keadilan distributif sebagai fondasi utama ekonomi Islam.



Berdasarkan analisis terhadap Iqtisaduna serta berbagai kajian kontemporer, ditemukan bahwa akar persoalan ekonomi menurut al-Sadr bukan terletak pada kelangkaan (*scarcity*) sumber daya sebagaimana diasumsikan dalam ekonomi konvensional, melainkan pada ketimpangan distribusi kekayaan, penyalahgunaan hak kepemilikan, dan lemahnya mekanisme pemerataan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa konsep distribusi kekayaan al-Sadr tetap relevan dalam menjawab persoalan kesenjangan ekonomi melalui penguatan instrumen zakat, wakaf, dan kebijakan distribusi yang berkeadilan (Arwiya & Malahayatie, 2025); (Nur Fadila et al., 2025)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kritik al-Sadr terhadap kapitalisme diarahkan pada kecenderungan sistem tersebut dalam mendorong akumulasi kekayaan, dominasi pemilik modal, praktik monopoli, serta meningkatnya kesenjangan sosial akibat mekanisme pasar yang terlalu bebas. Sebaliknya, kritik terhadap sosialisme berfokus pada dominasi negara yang berlebihan dalam mengendalikan aktivitas ekonomi sehingga membatasi kebebasan individu, mengurangi inovasi, dan menurunkan efisiensi ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa al-Sadr tidak menempatkan kapitalisme maupun sosialisme sebagai sistem yang ideal, tetapi menawarkan sistem ekonomi Islam yang menyeimbangkan hak kepemilikan individu dengan tanggung jawab sosial, mekanisme pasar dengan fungsi regulatif negara, serta pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian mengenai relevansi pemikiran al-Sadr dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan mampu mengurangi ketimpangan sosial di era kontemporer.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr memiliki relevansi yang semakin kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. Transformasi digital telah mendorong munculnya berbagai persoalan baru, seperti konsentrasi kekuatan ekonomi pada perusahaan berbasis teknologi, ketimpangan akses terhadap ekonomi digital, eksploitasi data, serta berkembangnya praktik monopoli platform digital. Dalam konteks tersebut, konsep distribusi kekayaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab negara yang dikembangkan al-Sadr dapat menjadi landasan normatif dalam membangun tata kelola ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai kajian yang menyatakan bahwa digitalisasi ekonomi Islam memerlukan keseimbangan antara inovasi teknologi, pemerataan manfaat ekonomi, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan.

Dalam perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran al-Sadr memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan utama syariat, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), mewujudkan keadilan sosial (*al-'adl*), serta menciptakan kemaslahatan umum (*maṣlahah*). Integrasi antara konsep distribusi kekayaan menurut al-Sadr dan pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah memberikan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dalam merumuskan sistem ekonomi Islam yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan kesejahteraan, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa maqāṣid al-sharī‘ah dapat berfungsi sebagai instrumen evaluatif dalam pengembangan ekonomi Islam modern dan pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr tetap memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab tantangan ekonomi global kontemporer. Kebaruan temuan penelitian ini terletak pada integrasi antara kritik al-Sadr terhadap kapitalisme dan sosialisme dengan pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan bagaimana sistem ekonomi Islam dapat menjadi alternatif yang lebih adil, inklusif, beretika, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika ekonomi global maupun transformasi digital abad ke-21.

**Tabel 2. Hasil Sintesis Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr terhadap Kapitalisme dan Sosialisme**

Aspek	Kapitalisme	Sosialisme	Konsep Al-Sadr
Kepemilikan	Dominan individu	Dominan negara	Seimbang antara individu dan sosial
Distribusi Kekayaan	Ditentukan mekanisme pasar	Ditentukan negara	Berdasarkan prinsip keadilan Islam
Peran Negara	Minimal	Sangat dominan	Sebagai pengawas dan penjamin keadilan



Orientasi Ekonomi	Profit oriented	Kolektivitas ekonomi	Kesejahteraan dan kemaslahatan
Nilai Moral	Relatif terbatas	Kurang mendapat perhatian	Menjadi landasan utama ekonomi

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa pemikiran al-Sadr berupaya menghadirkan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi Islam menurut al-Sadr tidak menghapus hak kepemilikan individu sebagaimana sosialisme, namun juga tidak memberikan kebebasan tanpa batas sebagaimana kapitalisme. Dengan demikian, keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial menjadi karakteristik utama sistem ekonomi Islam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep ekonomi yang ditawarkan al-Sadr memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip maqāsid al-sharī‘ah. Dalam konteks perlindungan harta (*hifz al-māl*), al-Sadr menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut berfungsi mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Selain itu, konsep distribusi yang dikembangkan al-Sadr juga mendukung terwujudnya kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*). Prinsip ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian, ekonomi Islam memiliki orientasi sosial yang lebih kuat dibandingkan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis.

**Tabel 3. Kesesuaian Pemikiran Al-Sadr dengan Maqāsid al-Sharī‘ah**

Prinsip Maqāsid	Implementasi dalam Pemikiran Al-Sadr
Hifz al-Dīn	Aktivitas ekonomi harus sesuai syariah
Hifz al-Nafs	Menjamin kesejahteraan masyarakat
Hifz al-‘Aql	Mendorong pendidikan dan produktivitas
Hifz al-Nasl	Menjaga keberlanjutan kesejahteraan keluarga
Hifz al-Māl	Distribusi kekayaan yang adil

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa konsep ekonomi al-Sadr memiliki keterkaitan erat dengan tujuan-tujuan syariah. Oleh karena itu, pemikirannya dapat digunakan sebagai kerangka konseptual dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik Muhammad Baqir al-Sadr terhadap kapitalisme dan sosialisme masih relevan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi kontemporer. Ketimpangan distribusi pendapatan, dominasi perusahaan multinasional, dan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu merupakan bukti bahwa sistem kapitalisme belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan ekonomi. Di sisi lain, pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa dominasi negara yang berlebihan dalam sistem sosialisme sering kali menimbulkan inefisiensi dan menurunkan produktivitas ekonomi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rahmadani et al., 2025) yang menyatakan bahwa pemikiran al-Sadr menawarkan konsep ekonomi yang menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Penelitian (Arwiya & Malahayatie, 2025) juga menegaskan bahwa distribusi kekayaan merupakan instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial menurut perspektif al-Sadr.

Dari perspektif maqāsid al-sharī‘ah, konsep ekonomi al-Sadr menunjukkan relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan ekonomi modern. Prinsip keadilan distributif, perlindungan harta, dan kemaslahatan sosial dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi digital, konsep tersebut dapat diterapkan melalui penguatan ekonomi syariah, optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf produktif, serta pengembangan sistem keuangan yang bebas dari praktik riba dan eksploitasi.

Implikasi teoritis penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr masih memiliki kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Sementara itu, implikasi praktisnya terletak pada peluang penerapan konsep distribusi kekayaan dan keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi modern untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi kontemporer, terutama terkait ketimpangan distribusi kekayaan, dominasi pasar, dan lemahnya dimensi etika dalam aktivitas ekonomi. Kritik al-Sadr terhadap kapitalisme berangkat dari pandangannya bahwa mekanisme pasar yang tidak disertai instrumen distribusi yang adil akan mendorong konsentrasi kekayaan pada kelompok pemilik modal dan memperlebar kesenjangan sosial. Temuan ini sejalan dengan (Arwiya & Malahayatie, 2025) yang menyatakan bahwa konsep distribusi kekayaan al-Sadr dibangun atas keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepentingan sosial. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, ekonomi Islam menurut al-Sadr menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa al-Sadr juga mengkritik sosialisme karena dominasi negara yang berlebihan berpotensi membatasi kebebasan ekonomi dan inovasi masyarakat. Oleh karena itu, ia menawarkan sistem ekonomi Islam sebagai jalan tengah melalui konsep kepemilikan multijenis (*multi-type ownership*) yang mengakui kepemilikan individu, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara secara proporsional. Model tersebut memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kebebasan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan peran negara dalam menjaga keadilan ekonomi. Temuan ini memperkuat penelitian (Hamid, 2021) dan (Rahmadani & others, 2024) yang menegaskan bahwa negara dalam perspektif al-Sadr berfungsi sebagai regulator sekaligus pelindung masyarakat dari praktik monopoli dan ketimpangan ekonomi.

Analisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* menunjukkan bahwa pemikiran al-Sadr memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan syariah, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan distributif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ini, harta dipandang memiliki fungsi sosial sehingga pengelolaannya harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Karena itu, instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat kesejahteraan. Hasil ini didukung oleh penelitian (Al Berto et al., 2025) yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, serta (Abidin et al., 2025) yang menegaskan pentingnya wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dibandingkan penelitian terdahulu, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih komprehensif karena tidak hanya mengkaji kritik al-Sadr terhadap kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga mengintegrasikan pemikirannya dengan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka analisis. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa konsep keadilan distributif al-Sadr tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam menjawab tantangan ekonomi modern seperti ketimpangan pendapatan, dominasi korporasi global, transformasi ekonomi digital, dan krisis etika ekonomi. Dengan demikian, *maqāṣid al-sharī'ah* berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menciptakan kemaslahatan dan keberlanjutan sosial.

Temuan penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah perlu memperkuat orientasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam penyusunan produk dan kebijakan agar tidak semata-mata berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat mengoptimalkan instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat dan wakaf produktif, sebagai sarana redistribusi kekayaan yang lebih efektif. Selain itu, pelaku usaha syariah perlu mengintegrasikan prinsip etika bisnis Islam dalam aktivitas ekonomi sehingga keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan tanggung jawab sosial dapat terwujud.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa reaktualisasi pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan teori ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan landasan konseptual bagi perumusan kebijakan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Integrasi antara konsep ekonomi al-Sadr dan *maqāṣid al-sharī'ah* memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya diukur melalui pertumbuhan, tetapi juga melalui kemampuan sistem ekonomi dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.



## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr masih memiliki relevansi yang kuat dalam merespons berbagai permasalahan ekonomi kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi kekayaan, kesenjangan sosial, dan krisis nilai dalam aktivitas ekonomi. Al-Sadr berpandangan bahwa akar persoalan ekonomi tidak hanya terletak pada keterbatasan sumber daya, tetapi juga pada ketidakadilan dalam distribusi dan pengelolaan kekayaan. Oleh karena itu, ia mengkritik sistem kapitalisme yang cenderung menghasilkan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu serta sistem sosialisme yang memberikan dominasi berlebihan kepada negara dalam aktivitas ekonomi.

Berdasarkan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, pemikiran al-Sadr memiliki kesesuaian yang kuat dengan tujuan-tujuan syariah, terutama dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*), pencapaian keadilan sosial, dan terwujudnya kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*). Konsep kepemilikan yang seimbang, distribusi kekayaan yang berkeadilan, serta optimalisasi instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya menawarkan kritik terhadap sistem ekonomi konvensional, tetapi juga menghadirkan alternatif solusi yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, integrasi pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dapat menjadi landasan konseptual dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan ekonomi modern, termasuk digitalisasi ekonomi dan globalisasi.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat konseptual dan normatif. Oleh sebab itu, penelitian ini belum menguji secara empiris implementasi gagasan ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr dalam kebijakan ekonomi maupun praktik kelembagaan ekonomi syariah di berbagai negara atau institusi. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris, studi kasus, atau metode campuran (*mixed methods*) untuk mengevaluasi efektivitas penerapan pemikiran al-Sadr dalam kebijakan publik, pengelolaan keuangan sosial Islam, maupun pengembangan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, kontribusi konseptual yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat diperkuat melalui bukti empiris yang lebih komprehensif sehingga memperluas pengembangan teori sekaligus praktik ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A., Firmansyah, F., Hasani, & Fadllan. (2025). Integrating Maqashid Sharia Principles into Indonesia's Islamic Economic Development: A Normative Study of Ibn 'Ashur. *JENTRE*, 6(2). <https://doi.org/10.38075/jen.v6i2.562>
- Al-Sadr, M. B. (1982). *Iqtisaduna: Our Economics: An Objective Study Consisting of the Examination and Criticism of the Economic Doctrines of Marxism, Capitalism and Islam as Concerns the Fundamentals and Details of Their Ideas*. World Organization for Islamic Services.
- Al Berto, M., Mugiayati, & Al-Farisy, M. D. (2025). The Relevance of Muhammad Baqir Al-Sadr's Thought on Zakat Distribution for Poverty Alleviation in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 7(1). <https://doi.org/10.18326/ijier.v7i1.5077>
- Arwiya, L., & Malahayatie. (2025). Distribusi Kekayaan dalam Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr: Solusi untuk Keadilan Sosial di Era Kontemporer. *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 11–21. <https://doi.org/10.28918/jief.v5i1.9879>
- Güney, N. (2024). *Maqāṣid al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses*. *Religions*, 15(1), 114. <https://doi.org/10.3390/rel15010114>
- Hamid, A. (2021). Konstruksi Sistem Ekonomi Islam dalam Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.56>
- Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid al-Shariah Concepts in the Development of Islamic Economic Policies. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 153–172. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747>
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2022). Developing Islamic Finance Based on Maqasid al-Shariah Framework. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 587–603.
- Nur Fadila, N., Dzulqarnain, & Sriwigati. (2025). Distribusi Kekayaan pada Keuangan Syariah di Indonesia Perspektif Baqir Al-Sadr. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 91–



97. <https://doi.org/10.37252/jebi.v4i1.1034>

Rahmadani, A. M., Daulay, H. D., Purba, N. A., Sofiah, N., & Hidayatullah, R. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Muhammad Baqir Al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, dan Umer Chapra). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 559–574. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4.1137>

Rahmadani, A. M., & others. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Muhammad Baqir Al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, dan Umer Chapra). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4). <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4.1137>

